



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORAU
NOMOR 1056 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAMBORAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBORAU,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
		b.	bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora Nomor 1055/PL.02.5-BA/9604/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambora Tahun 2024 Tanggal 02 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambora Tahun 2024;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambora, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambora Tahun 2024.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

		Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
	3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
	4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
	5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
	6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 997 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024;
	7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1006 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAMBRAUW TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAMBRAUW TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fef
pada tanggal 02 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW,

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
KASUBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw
Nomor: 1056 Tahun 2024 tentang Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAMBRAUW TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	29 Kali	x	Rp 440.000		Rp 12.760.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	835 Orang	x	29 Kali	x	Rp 440.000		Rp 10.654.600.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	22.766 Jumlah Pemilih	x Rp 100.0 00	Rp 682.980.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 32.400.000		Rp 32.400.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	221 Buah			x	Rp 1.500.000		Rp 331.500.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	0 Paket			x	Rp 0		Rp 0
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 2.100.000		Rp 21.000.000

	b. Umbul - umbul	200 %	x	216 Buah	x	Rp 320.000	Rp 138.240.000
	c. Spanduk	200 %	x	216 Buah	x	Rp 400.000	Rp 172.800.000
8.	Bahan Kampanye						
	d. Selebaran	100 %	x	22766 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 56.915.000
	e. Brosur	100 %	x	22766 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 56.915.000
	f. Pamflet	100 %	x	22766 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 56.915.000
	g. Poster	100 %	x	22766 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 15.000	Rp 341.490.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 440.000		Rp 440.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket				x	Rp 500.000	Rp 10.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	20 Paket				x	Rp 500.000	Rp 10.000.000
TOTAL								Rp 25.765.755.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW,

ttd.

SAHARUL ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW
KASUBAG HUKUM DAN SDM

